

Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Baznas Kabupaten Bulukumba)

Ismawati Ismawati

Universitas Muhammadiyah Makassar
Ismawatii3815@gmail.com

Muchriana Muchran

Universitas Muhammadiyah Makassar
Muchranmuchriana@gmail.com

Abdul Khaliq

Universitas Muhammadiyah Makassar
Abd.khaliqr@unismuh.ac.id

Wahyuni Wahyuni

Universitas Muhammadiyah Makassar
wahyuniu65@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the application of zakat as a deduction from individual taxable income in the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Bulukumba Regency. The research method used is field research, with a descriptive approach. That is describing zakat as a tax deduction. Sources are taken from various references related to the topic of the problem, namely from agency records, journals, laws and so on. The results of the study conclude that Zakat can be used as a Taxable Income Deduction if the muzakki pays zakat to BAZNAS, then BAZNAS issues the Zakat Deposit proof which later the Zakat Deposit (BZS) proof can be used as a taxable income deduction (PKP) on income tax by attaching it on the annual tax return. The inhibiting factors in the application of zakat as a deduction from taxable income are the low awareness of paying zakat, the public is not yet interested in zakat institutions, the limited number of BAZNAS or Laz authorized by the government, the reluctance of the community to include Evidence of Zakat Deposit (BZS) in the Annual SPT and the lack of socialization of zakat. as a deduction for Income Tax for Individual Taxpayers.

Keywords: Zakat, Tax, Baznas

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No 16 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 1 dimana Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo., Ak dalam buku Perpajakan Edisi Revisi 2011 (2011:25) menjelaskan Ciri-ciri perpajakan diantaranya adalah iuran dari rakyat kepada negara, berdasarkan undang-undang, tanpa jasa timbal kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermakna bagi masyarakat.

Di Indonesia pajak dikenal sebagai sumber pendapatan negara terbesar hal tersebut dilihat sejak berdirinya negara ini. Berdasarkan pada data APBN dari tahun ketahun yang secara rutin dipublikasikan oleh Departemen Keuangan, diperoleh Informasi bahwa penerimaan negara dari sektor perpajakan telah memberikan sokongan yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2018 1,52%, tahun 2019 sebesar 1,62%, dan sampai tahun 2022 naik menjadi 58,1% (sumber BPS 2019-2022). Dari data tersebut cukup jelas bahwa kontribusi pajak mengalami peningkatan yang cukup signifikan terhadap penerimaan negara. Salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang –Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan adanya peraturan tersebut negara menuntut setiap warganya untuk menyerahkan sebagian kekayaan untuk negara yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan negara.

Sumber pajak di Indonesia sebagian besar berada ditangan penduduk muslim. Dengan jumlah penduduk mencapai 87,2% dari total penduduk yang mencapai 272,3 juta jiwa (hasil sensus penduduk 2021) dan pada tahun 2022 jumlah penduduk bertambah menjadi 3,26 juta jiwa (BPS 2022). Berdasarkan data dari sumber penerimaan keuangan Indonesia potensi pajak di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 1,628,9 T dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan terbesar 1,733,1 T dan sampai tahun 2022 mencapai 1,845,5 T. Ditengah menguatnya peranan pajak dalam dalam penerimaan negara ini, secara bersamaan muncul kesadaran umat islam akan peranan zakat dan ini yang menjadi masalah dimasyarakat karna adanya kewajiban ganda yang harus dijalankan secara bersamaan sehingga membuat banyak masyarakat yang tidak patuh dalam membayar pajak maupun zakat.

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang digunakan untuk membantu masyarakat lain, menstabilkan ekonomi masyarakat dari kalangan bawah hingga kalangan atas, sehingga dengan adanya zakat umat Islam tidak ada yang tertindas karena zakat dapat menghilangkan jarak antara si kaya dan si miskin. Oleh karena itu, zakat sebagai instrumen negara dan juga sebuah tawaran solusi untuk

membangkitkan bangsa dari keterpurukan. Adapun orang beberapa golongan yang berhak menerima zakat yang pertama orang fakir, miskin, amil, muallaf, riqab atau memerdekakan budak, orang yang memiliki hutang, ibnu sabil dan fisabilillah. Akan tetapi ada beberapa harta-harta penghasilan yang harus dikeluarkan zakatnya seperti zakat profesi, dokter, pengacara, pegawai negeri dan sebagainya.

Di Indonesia, seorang wajib zakat ketika memenuhi ketentuan kewajiban pajak yang ditentukan oleh pemerintah. Sebagaimana dengan adanya ketentuan yang telah dijelaskan pada UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 22 bahwasanya zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayarkan kepada Badan atau lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Kemudian ditegaskan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor-6/PJ/2011 yang menjelaskan tentang pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

Dengan adanya fakta mengenai subjek pajak terbesar adalah kaum muslimin pemerintah berupaya untuk meminimalkan kewajiban ganda tersebut. Upaya untuk mengatasinya dilakukan titik temu antara pajak dan zakat sehingga kedua kewajiban tersebut dapat dilaksanakan oleh umat Islam. Pemerintah membuat peraturan yang dapat menjadi solusi yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini, zakat atas penghasilan yang telah dibayarkan oleh wajib pajak beragama Islam kepada badan atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim dapat memperoleh keringanan dan kemudahan dalam memenuhi dua kewajiban, yaitu zakat dan pajak sekaligus, tanpa harus memilih salah satu darinya.

BAZNAS adalah lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. Di Kabupaten Bulukumba terdapat Badan pengelola Zakat Yang dikenal dengan Baznas. Badan Amil Zakat (BAZ) di Kabupaten Bulukumba mulai terbentuk pada tahun 1993 awalnya bernama Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah (BAZIS) dengan berpedoman kepada keputusan bersama Dalam Negeri dan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pedoman dan Pembinaan Terkini Bazis, kemudian merubah nama menjadi nama Badan Amil Zakat (BAZ) setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bulukumba sengaja dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Sehingga dengan adanya BAZ dapat menanggulangi kemiskinan, kebodohan dan keterlatarbelakangan yang masih menghinggapi masyarakat. Dana zakat

juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk menjembatani kesenjangan sosial, peningkatan sumber daya manusia dan untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Berdasarkan hal tersebut penyusun tertarik untuk mengetahui dan meneliti tentang bagaimana penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak orang pribadi di BAZNAS Kabupaten Bulukumba, oleh karena itu penyusun melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan informan tiga orang yaitu Ketua Baznas, Wakil Ketua IV Bidang administrasi, SDM, dan Umum dan Kepala Plh KPP Pratama Bulukumba.

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Thamrin Logawali (2018). Hasil penelitiannya menemukan bahwa penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kantor Kementerian Gowa memberikan keringanan kepada umat Islam dalam membayar zakat dan pajak juga meningkatkan kesadaran dan kejujuran dalam diri masyarakat untuk membayar zakat, hal ini berdampak baik pada pendapatan negara. Penelitian ini merekomendasikan perlu adanya sinergitas antara dua instansi dalam hal ini, KPP Pratama dan Bazans untuk melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang zakat dan pajak terutama mengenai aturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Dalam penelitian terdahulu yang meneliti tentang zakat Sebagai Pengurang Penghasilan kena pajak menunjukkan hasil yang beragam. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Ridho Alhafis Bangun (2020) meneliti tentang penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak orang pribadi (pada kasus pegawai Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhan Batu). Hasil penelitiannya menemukan bahwa zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak terhadap wajib pajak yang membayarkan zakat melalui lembaga zakat yang diresmikan oleh pemerintah. Penerapan perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak orang pribadi mengakibatkan pengeluaran pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak lebih kecil dibandingkan dengan zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Suryadi (2021) meneliti tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. Hasil Penelitian menyatakan bahwa Pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru sudah terlaksana akan tetapi pengurangan pajak bagi pembayar zakat masih minim dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, salah satu penyebabnya yaitu bagi wajib pajak yang tahu akan aturan tentang perlakuan zakat atas penghasilan dalam perhitungan penghasilan kena pajak tetapi mereka cenderung belum bisa melaksanakannya karena hal tersebut dianggap merepotkan. Sementara bagi wajib pajak yang belum tahu karena belum adanya sosialisasi secara umum akan adanya pengurangan pajak bagi pembayar zakat yang dibentuk dan

disahkan oleh pemerintah. Disarankan bagi pemerintah untuk gencar melakukan sosialisasi mengenai penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya yang masih beragam serta pentingnya pemahaman mengenai kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tema tersebut. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi Pada BAZNAS Kab.Bulukumba.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk digambarkan sebagaimana adanya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan lapangan (*field research*), yaitu penyusun mencari data secara langsung ke tempat objek penelitian yakni di BAZNAS dan KPP Pratama Kab.Bulukumba. Dengan pendekatan ini juga lebih tepat digunakan pada fokus yang ingin saya teliti karena memberikan hasil yang deskriptif yang membuat hasil penelitian lebih lengkap, mendalam dan bermakna berdasarkan pengamatan langsung dari narasumber yang diteliti. Adapun sumber data yang digunakan berupa data primer yaitu melakukan wawancara dengan pegawai BAZNAS dan Ketua KPP Pratama Kabupaten Bulukumba dan data sekunder yaitu berupa dokumen BAZNAS, buku, jurnal, artikel dan Catatan Instansi serta penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini.

Sementara itu, analisis data menurut Sugiyono (2010: 335) adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberi penjelasan terkait dengan zakat sebagai pengurang pajak pada orang pribadi.

Dalam penelitian ini berfokus pada fenomena yang disebut situasi sosial yang terdiri dari tiga unsur yaitu tempat, pelaku, aktivitas. Dalam penelitian ini beberapa informan akan diwawancarai secara mendalam berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Informan yang digunakan ada tiga yaitu Ketua BAZNAS Kab.Bulukumba, Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM dan Umum dan Ketua Plh KPP Pratama Bulukumba. Menurut Miles & Huberman (1992:16) Aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Analisis ini terdiri dari tiga hal utama yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Teknik analisis penelitian deskriptif adalah menyajikan konsep-konsep teoritis dan gambaran umum tentang objek penelitian. Analisis data dilakukan secara manual. Peneliti memaparkan bagaimana penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak orang pribadi dan faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan zakat sebagai pengurang pajak. Untuk menyikapi hal tersebut berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan dipilih pada saat observasi tanpa menambah atau menguranginya. Hasil penelitian dianalisis untuk mengetahui bagaimana penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan orang pribadi pada BAZNAS Kab.Bulukumba

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Praturan perpajakan mengenai zakat dilakukan oleh Pemerintah untuk mendorong Wajib Pajak dan Muzaki agar dapat menunaikan kedua kewajiban tersebut dengan baik. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah membuat peraturan yang dapat menjadi solusi antara kewajiban membayar pajak dan zakat yaitu adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 22 yang berbunyi zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS dan LAZ dapat diperhitungkan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak pada Pajak Penghasilan, kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a nomor 1 yang berbunyi “yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan kegamaan yang sifatnya wajib bagi

pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak berpengaruh terhadap pendapatan nasional, sekalipun hal itu dapat mengurangi pendapatan negara disektor pajak, tetapi kondisi perekonomian secara makro tetap membaik. Bila zakat dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, maka zakat dapat menjadi instrumen pendukung dari program-program pemerintah. Jadi, jika zakat dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah untuk kepentingan sosial, maka permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia dapat diatasi. Selain itu apabila zakat yang terkumpul semakin besar hal tersebut menguntungkan masyarakat, karena Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat tersebut menyalurkan zakat yang telah terkumpul kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Penyaluran kepada mustahik harus bersifat hibah (bantuan) dan harus diperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahik diwilayah masing-masing tersebut untuk kepentingan masyarakat.

Setidaknya ada beberapa dampak positif dari adanya perlakuan tersebut, diantaranya, Dengan adanya pelakuan zakat sebagai pengurang pajak, maka akan semakin banyak umat islam yang membayarkan zakat dan juga pajaknya. Hal ini disebabkan karena tidak terjadi lagi beban ganda yang harus ditanggung. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang membayarkan zakatnya di lembaga yang sudah dibentuk atau disahkan pemerintah tersebut bisa menjadi alternatif sumber penerimaan negara yang potensinya lumayan besar. Bagi wajib pajak, semakin besar zakat yang dibayarkan maka akan semakin memperingan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Sementara bagi masyarakat yang belum memiliki kewajiban pajak justru bisa dijaring untuk menambah pemasukan negara dari kesadarannya dalam membayarkan zakat, karena bisa jadi ada wajib zakat yang juga wajib pajak dan ada pula yang wajib zakat yang belum menjadi wajib pajak. Dengan demikian potensi penerimaan negara bisa dioptimalkan

Ketika kebijakan tersebut diterapkan oleh seluruh masyarakat muslim yang ada di Kabupaten Bulukumba, dimana masyarakat membayarkan zakatnya di Badan atau Lembaga yang disahkan oleh Pemerintah maka jumlah pendapatan negara dari pembayaran zakat akan meningkat sekalipun dari penerimaan pajak berkurang. Maka peran zakat dalam membangun ekonomi bangsa yaitu dalam hal mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Kenyataannya dilingkup Kabupaten Semarang penerapan zakat

penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak masih minim dilaksanakan dan diterapkan karena Wajib Pajak Orang Pribadi yang tahu dan menerapkan perlakuan tersebut masih rendah sehingga belum begitu terlihat pengaruhnya. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaannya yaitu kesadaran masyarakat muslim dalam membayar zakat terhitung masih rendah. Terlihat masih minimnya zakat yang dihimpun di BAZNAS Kabupaten Bulukumba, Kurangnya informasi tentang lembaga yang dibentuk dan disahkan pemerintah sebagai badan zakat. Selain itu, masyarakat juga masih memiliki keinginan untuk membayarkan zakatnya pada lembaga-lembaga yang disahkan pemerintah yang diyakininya dapat menyalurkan zakat mereka secara tepat. Kurangnya sosialisasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) pada PPh masih minim. Keengganan Masyarakat menyerahkan Bukti Setor Zakat Banyak masyarakat yang menganggap jika sudah membayar zakat tidak perlu diketahui orang lain, karena perbuatan tersebut hanya urusan kepada Allah sehingga jika melaporkan takut dianggap melakukan perbuatan Riya

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa **Zakat dapat** dijadikan sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak apabila muzakki membayarkan zakatnya kepada BAZNAS, kemudian BAZNAS mengeluarkan bukti Setoran Zakat tersebut yang nantinya bukti Setoran Zakat (BZS) tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) pada pajak penghasilan dengan melampirkannya pada SPT Tahunan. BAZNAS Kabupaten Bulukumba merupakan Lembaga Amil Zakat yang diresmikan oleh pemerintah. Maka BAZNAS Kabupaten membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat yang berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Bulukumba dan berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah muzakki dan jumlah penghimpunan dana zakat. akan tetapi ada Faktor-faktor penghambat dalam penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah kesadaran membayar zakat masih rendah, masyarakat belum tertarik akan lembaga zakat, terbatasnya jumlah BAZNAS atau Laz yang disahkan oleh pemerintah, keengganan masyarakat menyertakan Bukti Setor Zakat (BZS) pada SPT Tahunan dan kurangnya sosialisasi zakat sebagai pengurang PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

E. DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah, Muhammad Al Musasadieq dan Yuniadi Mayoam. 2015, "Sinkronisasi Konsep Pemungutan Pajak Penghasilan orang Pribadi dan Zakat Profesi sebagai Alternatif Solusi Meningkatkan Efektivitas Pemungutan", *Jurnal Administrasi Bisnis*, 5(1): 1-6
- Andriani, S., & Fathya, F. (2013). Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat. *JRAK: Jurnal Riset dan Komputerisasi Akuntansi*, 4(1),13-32
- Apriliana, (2010). Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebaai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan, Skripsi Jakarta: Universitas IslamNegeri Jakarta.
- Bangun, R. A. (2020). Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi (Pada Kasus Pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan).
- Bayinah, A. N. (2015). Implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 83-98.
- Bulukumba, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bulukumba
- Hafsah, A. N. (2018). Regulasi Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak pada WP; Sebuah Pendekatan Kritis (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
[https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4\(2\).8483](https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(2).8483)
- Kamila, I. (2010). Pengaruh Tingkat Kepatuhan, pemeriksaan pajak serta perubahan Penghasilan kena pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta.
- Logawali, T., Aisyah, S., Kamaruddin, K. and Anwar, N., Peranan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa. *LAA MAYSIR*, Vil, 5
- Mariah. Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Zakat Di Kabupaten Bekasi. Skripsi. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah. 2015)
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., AK. (2011). Perpajakan Edisi revisi. Yogyakarta : ANDI
- Rahayu, Nurulita. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*. 1(1):15-29
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pajak Pengelolaan Zakat.
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat
- Republik Indonesia, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No 16 Tahun 2019 Pasal 1 Definisi Perpajakan
- Sugiyono.(2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung : Alfabeta